



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 013/STIESNU.BKL/II/2022
TENTANG

GEBYAR STIESNU BENGKULU
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL
ULAMA BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan
Gebyar STIESNU Bengkulu;
b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk Kegiatan
Gebyar STIESNU Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG GEBYAR
STIESNU BENGKULU

Kesatu :

Kedua :

Gebyar STIESNU Bengkulu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 23 Febuari 2022
Ketua,



Dodi Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603